



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 20 Januari 2025

Nomor : 100.3.2/29/1.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan
: Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan Nomor: 600/07/IV.08-WK/2025 tanggal 8 Januari 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Penilik Tahun Anggaran 2025 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 8 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENILIK
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bahwa penilik ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan memiliki status kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara yang apabila jumlah ASN terbatas dapat berasal dari Pegawai Honorer yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan, karena merupakan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. Judul SK
 - 1) Nama SK sudah sesuai.
 - 2) Format penulisan nomor diubah sehingga menjadi:
NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2025
- b. Konsideran “Menimbang”

Saran perbaikan:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Penilik ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penilik Tahun Anggaran 2025;
- c. Dasar Hukum “Mengingat”

Dasar Hukum “Mengingat” sudah sesuai.
- d. Batang Tubuh
Seluruh Diktum sudah sesuai.
- e. Tembusan
setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
- f. Lampiran sudah sesuai.

2. Lain-lain

- a. Format Penulisan
 - 1) Menggunakan Paper size F4.
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm.

- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan.
 - 4) spasi 1 spasi.
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
 - c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
 - d. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
 - e. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012